

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.03
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CORDOVA**

[illegible]

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.03
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 5

I. Visi dan Misi

Visi UNDOVA

Visi Universitas Cordova adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan”.

Misi UNDOVA

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi;
2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Standar dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.
2. Pemeriksaan/audit adalah kegiatan pemeriksaan secara rinci terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan berjalan sesuai dengan isi Standar.

V. Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. LPM membentuk Tim Audit untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.03
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 5

kepada Masyarakat dengan memperhatikan Pernyataan Standar, SOP kegiatan yang akan dipantau, dokumen/formulir yang terkait dengan Standar.

2. Tim Audit melakukan perekaman segala bentuk penyimpangan, kesalahan atau kelalaian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Tim Audit mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Tim Audit memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau apabila isi Standar tidak tercapai.
5. Tim Audit membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan.
6. LPM menyerahkan laporan kepada Pimpinan Unit Kerja dan Rektor disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pejabat	Penjelasan
1	Rektor	Menerima laporan hasil evaluasi dari LPM
2	Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian)	1. Menerima laporan hasil evaluasi dari LPM 2. Memfasilitasi penyelenggaraan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
3	Ketua LPM	1. Mempersiapkan instrumen pemeriksaan/evaluasi 2. Membentuk Tim Audit 3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pimpinan unit kerja dan Rektor untuk menyampaikan instrumen yang akan dievaluasi dan menetapkan jadwal evaluasi 4. Memantau pelaksanaan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian
4	Tim Audit	1. Melakukan perekaman segala bentuk penyimpangan, kesalahan atau kelalaian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap Standar yang telah dilaksanakan.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.03
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 5

No	Pejabat	Penjelasan
		3. Mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat tidak tercapai 4. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan
5	Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Mempersiapkan seluruh dokumen beserta bukti-bukti pendukung yang diminta sesuai dengan instrumen yang akan diperiksa

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.